

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia dikarunai akal agar mereka dapat menentukan mana yang baik dan buruk dalam hidupnya. <sup>1</sup>Di dunia manusia ditempatkan dalam tatanan paling tinggi diantara para makhluk Allah lainnya. Manusia diberikan hak kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada tentunya harus ada batasan didalamnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal disini dapat dipahami bahwa agama islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan diterapkan dalam setiap waktu sampai di akhir zaman, sedangkan komprehensif dapat dipahami bahwa agama islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan agama islam dapat dilihat dari seluruh aspek kehidupan manusia yang tidak hanya pada aspek spiritual tetapi juga berkaitan dengan mu'amalah meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya yang diatur dalam agama islam. <sup>2</sup>Didalam agama islam tentunya ada batasan dan kaidah yang harus dipatuhi untuk mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan dari hukum islam adalah bisa mengaplikasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan serta memperjuangkan nilai dasar islam yaitu keadilan, persamaan dan kemerdekaan.

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan antara satu sama lain dalam menjalankan kehidupan agar tercipta keseimbangan dalam hidup. <sup>3</sup>Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan antara satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik hal tukar menukar kebutuhan, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, tawar menawar, bercocok tanam dan lain sebagainya untuk kepentingan dan kebermanfaatannya sendiri maupun kelompok. Untuk itu Allah memberikan pengetahuan (akal pikiran) kepada manusia untuk menjalankan perdagangan dan

---

<sup>1</sup> Titis Rosowulan dan Al Husain, "Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Studi Islam* 14. no.1 (2019) : 26.

<sup>2</sup> Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli) ", *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no.2 (2018) : 35.

<sup>3</sup> Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no.1 (2022) : 14.

semua yang kiranya dapat bermanfaat melalui jual beli sehingga nantinya kehidupan dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari interaksi peran orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.<sup>4</sup> Interaksi sosial dalam kehidupan tidak lepas dari hukum islam karena manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum islam yang mengatur hubungan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah mu'amalah. Mu'amalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam menjalankan kehidupan.<sup>5</sup> Dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, dibatasi oleh syariat yaitu terdiri dari hak dan kewajiban. Mu'amalah berkaitan dengan transaksi harta benda seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya yang berhubungan dengannya, persengketaan serta pembagian warisan.

Agama islam mengatur secara rinci terkait hubungan yang dilakukan manusia sebagai pedomannya, begitu juga dalam hubungan amali. *Fiqh* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum amali syariat yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi *fiqh* menurut imam Abu Hanafiah adalah mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jadi *fiqh muamalah* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan dengan harta. *Fiqh mu'amalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan bersama.

Pada prinsipnya segala bentuk mu'amalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan pertimbangan mendatangkan sebuah manfaat, sedangkan yang merusak dan mendatangkan mudharat bagi banyak orang dan dibiarkan maka itu tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>6</sup> Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk kepentingan lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti menjual sekaligus membeli.<sup>7</sup> Secara terminologi terdapat beberapa definisi mengenai jual beli dari beberapa pendapat ulama yang dimana memiliki substansi dan tujuan definisi yang sama. Ulama

---

<sup>4</sup> Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Literasi Tafsir, Hadis dan Fiologi* 1, no.1 (2022) : 38.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 3.

<sup>6</sup> Sya'idun, "Jual Beli", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2022) : 13.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, 67.

hanafiyah mendefinisikan “jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan jual beli selain ada penjual dan pembeli, terdapat syarat dan rukun jual beli yang harus terhindar dari unsur penipuan, jadi harus atas dasar suka sama suka. Tujuan dari mu’amalah adalah agar tercipta hubungan yang harmonis, tentram dan damai antara sesama manusia dan dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang baik dengan kesukarelaan diantara keduanya.

Jual beli yang baik sesuai syariat adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran ataupun merugikan salah satu pihak dari riba. Seiring dengan berkembangnya zaman, ada berbagai inovasi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal mu’amalah. Salah satu hubungan muamalah yang sedang berkembang saat ini adalah dalam bentuk jual beli kredit atau biasanya disebut dengan jual beli tidak tunai. Jual beli kredit yaitu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum islam, jual beli kredit di dasari unsur transparan dengan rasa suka diantara keduanya tanpa ada unsur penipuan namun di zaman sekarang banyak jual beli kredit yang tidak sesuai dengan syariat islam.<sup>9</sup>

Pedagang yang melakukan jual beli pada zaman sekarang harus bisa mencakup sesuai dengan tuntunan islam, sehingga hasil yang didapatkan nanti bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tanpa disadari dalam diri kita mungkin pernah melakukan jual beli yang tidak berkah sehingga saat transaksi jual beli terkadang mendapatkan masalah, hasil yang didapat cepat habis, sering menimbulkan penyakit duniawi, target tidak sesuai, rugi atau bahkan bangkrut.<sup>10</sup> Hal ini merupakan ujian dari Allah SWT sebagai bentuk keimanan, namun faktor lain yang harus kita sadari apakah harta yang diinginkan dalam jual beli baik dan benar dalam islam, terkadang kita tidak memikirkan sebagai faktor lain penyebab kegagalan dalam jual beli.

---

<sup>8</sup> Wahida, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli ", *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022) : 162.

<sup>9</sup> Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, "Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank ( Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)", *Al Tjarah* 6, no. 2 (2020) : 119

<sup>10</sup> Alif Ilham dan Akbar Fatriansyah, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", *Suhuf* 32, no.1 (2020) : 51.

Jual beli harus bersifat mabrur sebagai salah satu usaha yang baik. Mabrur disini banyak makna seperti diterima, menepati janji, sumpah ketika berkaitan dengan janji, jujur jika berkaitan dengan jual beli dan mengambil keuntungan tanpa melakukan syubhat, dusta, khianat sedangkan berkaitan dengan Allah SWT bermakna tunduk, patuh dan taat, selain itu transaksi yang digunakan harus terhindar dari riba.

Adapun faktor yang menjadi sebab kenapa kredit bisa muncul sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi seperti dalam penelitian Arisson terkadang kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup, sehingga waktu muncul kebutuhan mendesak dan terpaksa seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang ataupun uang.<sup>11</sup> Dalam penelitian Aulia sesungguhnya islam itu ajaran agama yang komplit seperti halnya dalam Al-Qur'an menyangkut hubungan sosial, ekonomi dianjurkan oleh Allah SWT, hal tersebut dalam Al-Maidah (5):2 "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kandungan arti dalam ayat tersebut merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bisa diartikan dalam kegiatan jual beli tolong menolong bisa dilakukan dengan pembayaran secara kredit karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup, oleh karena itu kredit bisa digunakan sebagai jalan keluar. Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar di dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Berdasarkan ijma' ulama hukum jual beli adalah mubah.<sup>12</sup>

Seperti salah satu contoh kegiatan ekonomi dengan pembelian kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor dimana dalam memenuhi kebutuhan tidak hanya kebutuhan primer yang dipenuhi tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier sebagai penunjang kehidupan sehari-hari seperti alat elektronik, alat rumah tangga dan lain sebagainya yang juga harus dipenuhi agar terjadi keseimbangan dalam hidup. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mendapatkan barang elektronik, alat rumah tangga dan lain

---

<sup>11</sup> Alif Ilham dan Akbar Fatriansyah "Kajian Penelitian Jual Beli Kredit", *Suhuf* 32, no.1 (2020) : 52 .

<sup>12</sup> Rachmad Risqy Kurniawan dan Kharisma Putri, "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir* 10, no.10 (2020) : 2.

sebagainya inginnya di dapatkan dengan cepat namun ini menjadi persoalan tersendiri bagi warga karena tidak semua bisa membayar secara kontan oleh karena itu warga mencari jalan keluar untuk mendapatkan barang secara cepat tetapi pembayarannya bisa dilakukan berangsur atau disebut dengan pembelian dengan sistem kredit. Pembelian dengan sitem kredit ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan barang secara cepat dengan pembayaran yang bisa diangsur sehingga dapat memenuhi kebutuhan.<sup>13</sup>

Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah salah satu desa dari dua belas desa yang ada dikecamatan Jekulo. Dimana dalam mata pencahariannya banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik, peternak, petani, pedagang dengan penghasilan yang relatif dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan alat rumah tangga dan barang elektronik banyak dari masyarakat Tanjungrejo memanfaatkan transaksi pembelian secara kredit dimana transaksi ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktiknya transaksi jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor memiliki ketidaksamaan harga antara cash dan kredit. Jika pembayarannya secara cash harga dari barang tersebut tetap. Sedangkan apabila pembayaran secara kredit ada kenaikan atau penambahan harga yang tidak sama dengan pembayaran secara cash. Artinya ada kelipatan harga dari pembayaran tersebut.<sup>14</sup>Barang-barang yang diperjualbelikan disana seperti alat kebutuhan rumah tangga dan barang elektronik meliputi kompor gas, mejikom, kipas angin, kulkas, kasur, panci presto, *handphone* dan masih banyak alat kebutuhan lainnya yang banyak diminati masyarakat.

Misalnya dalam pembelian kulkas (sesuai merk) dengan harga Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah). Apabila membeli secara tunai tidak mengalami perubahan harga yaitu tetap dengan seharga Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Sedangkan apabila membeli secara kredit hal tersebut mengalami kenaikan atau penambahan harga menjadi Rp 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Di Desa Tanjungrejo adanya jual beli dengan cara pembayaran kredit sangat berguna dan membantu terhadap kelancaran pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat bisa membeli keinginan

---

<sup>13</sup>Alif Ilham dan Akbar Fatriansyah, "Kajian Penekitian Jual Beli Kredit", *Suhuf* 32, no.1 (2020) : 53.

<sup>14</sup>Lina Nurfiftiani, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang", *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022) : 64.

atau kebutuhan dalam waktu tertentu tanpa menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pedagang memanfaatkan jual beli kredit dalam pengambilan keuntungan melalui cara penambahan harga pada barang yang akan dikreditkan. Pembayaran kredit disini berbeda dengan pembayaran cash jika melalui pembayaran kredit maka harga yang ditetapkan berkisar dua kali lipat. sedangkan apabila melalui pembayaran cash harga yang ditetapkan itu tetap atau tidak mengalami kenaikan atau perubahan harga.

Jual beli kredit memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat salah satunya masyarakat Tanjungrejo di Dusun Beji Lor, selain memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan dengan waktu yang relatif cepat dengan syarat yang mudah disamping itu juga ada permasalahan ekonomi dengan angsuran setiap minggu atau sesuai dengan kesepakatan (akad) di awal antara penjual dan pembeli dimana dalam perjalanan waktu ada perubahan akad yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang membuat salah satu pihak harus menunggu sehingga menghambat perputaran modal atau dalam hal ini ada hal yang dilanggar dalam kesepakatan akad diawal.

Berbagai hal yang lazim terjadi pada masyarakat adalah menganggap mudah masalah hutang piutang bahkan tidak sedikit orang yang berutang kepada setiap pelaku usaha jual beli kredit, yang berakibat masyarakat menjadi kebingungan untuk membayarnya sehingga mereka belum dapat melunasi utangnya. Padahal utang itu harus dibayar sampai lunas, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep hutang dalam hukum islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yang berjudul **“Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kredit Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian mengenai praktik akad yang terjadi dalam jual beli kredit di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor dan melihat praktik jual beli kredit yang terjadi sudah atau belum sesuai dengan jual beli kredit dalam fiqh muamalah.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah diartikan sebagai pertanyaan untuk mengetahui ruang lingkup masalah yang akan diteliti dengan

menggunakan identifikasi masalah, setelah memaparkan latar belakang diatas, penulis memiliki sedikit gambaran umum terkait apa yang akan diteliti. Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad yang digunakan dalam jual beli kredit di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kredit di desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik akad yang digunakan dalam transaksi jual beli kredit di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Guna memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa utamanya mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Kudus fakultas syariah prodi hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk kepentingan ilmiah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu intelektual dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam pembahasan jual beli dengan sistem kredit.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Peneliti  
Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Akademisi  
Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
- c. Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam terutama dalam jual beli dengan sistem kredit.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari dari pembahasan yang terlalu melebar dan memperoleh gambaran skripsi yang akan ditulis secara keseluruhan. Maka penulis menyusun skripsi dengan sistematis yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab Pertama berisi gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang akan dibahas pada skripsi meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang berkaitan dengan teori fiqh muamalah, akad, dan jual beli. Dalam bab ini terdiri dari 6 sub bab, dimana pada sub bab pertama terdiri dari pengertian fiqh muamalah, pembagian, dan ruang lingkup fiqh muamalah. Sub bab kedua meliputi: pengertian akad, rukun dan syarat serta berakhirnya akad. Sub bab ketiga membahas pengertian akad *ibra'*, dasar hukum, syarat dan rukun serta ragam bentuk akad *ibra'*. Pada sub bab keempat membahas tentang jual beli dalam hukum islam dan jual beli kredit. Pada bab selanjutnya yaitu bab lima membahas tentang penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Bagian bab terakhir yaitu bab enam berkaitan dengan kerangka berpikir dimana dalam kerangka berpikir ini di gambarkan melalui bagan sebagai bentuk gambaran masalah yang akan penulis kaji.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga disajikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berisi jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah dengan sistematika gambaran umum lokasi penelitian, praktik akad yang digunakan dalam jual beli kredit dan praktik jual beli kredit yang terjadi di desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor sudah atau belum sesuai dalam jual beli kredit di fiqh muamalah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di ambil dari bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan masalah penelitian.

